

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 8 TAHUN 1989 SERI B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 05 TAHUN 1989
TENTANG**

**BIAYA PEMERIKSAAN DAN SEWA PERALATAN LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dengan telah difungsikannya peralatan Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai pungutan biaya pemeriksaan dan sewa peralatan Laboratorium untuk memenuhi keperluan pemeriksaan dan atau pengujian bahan, biaya pemakaian serta pemeliharaan peralatan Laboratorium.
- b. Bahwa pengaturan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penerbitan Pungutan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 tahun 1986 tentang Pungutan Uang Cetak Tulis dan Legas dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG BIAYA PEMERIKSAAN DAN SEWA PERALATAN LABORATORIUM DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

BAB I

KETETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- f. Laboratorium adalah Laboratorium yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- g. Peralatan Laboratorium adalah alat-alat Laboratorium untuk keperluan pemeriksaan dan atau pengujian bahan.
- h. Pemeriksaan adalah pemeriksaan dan atau pengujian bahan yang dilaksanakan oleh laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

BAB II**SUBYEK DAN OBYEK PUNGUTAN****Pasal 2**

- (1) Subyek pungutan adalah Badan/Lembaga/Perorangan yang memerlukan hasil pemeriksaan dan atau penyewaan peralatan laboratorium.
- (2) Obyek pungutan adalah jasa pemeriksaan dan atau penyewaan peralatan laboratorium Pemerintah Daerah.

BAB III**TATA CARA PERMOHONAN PEMERIKSAAN SERTA
PENYEWAAN PERALATAN LABORATORIUM****Pasal 3**

- (1) Setiap Badan Hukum/Lembaga/Perorangan terutama yang sedang melaksanakan proyek Pemerintah dapat mengajukan permintaan untuk pemeriksaab laboratorium kepada Kepala Daerah.
- (2) Pelayanan jasa pemeriksaan dan atau penyewaan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Mengajukan permohonan tertulis untuk mendapatkan pemeriksaan dan atau menyewa peralatan laboratorium.
 - b. Menandatangani Surat Perjanjian sewa menyewa peralatan laboratorium.
 - c. Membayar lunas biaya pemeriksaan dan atau biaya sewa serta Leges.

Pasal 4

- (1) Hasil pemeriksaan laboratorium dikeluarkan dalam bentuk Surat Keterangan Pemeriksaan.
- (2) Selama masa penggunaan peralatan, maka pemeliharaan, perbaikan dan penggantian kehilangan atas peralatan tersebut menjadi tanggungjawab pihak pemakai.

BAB IV**KETENTUAN BIAYA****Pasal 5**

- (1) Besar biaya pemeriksaan laboratorium adalah :
 - a. Pemeriksaan sirtu persatu kali pemeriksaan bahan Rp. 205.000,-

- b. Pemeriksaan tanah persatu kali pemeriksaan bahan Rp. 205.000,-
 - c. Pemeriksaan CBR Onplace per titik Rp. 62.500,-
 - d. Pemeriksaan beton Mixdesign persatu kali pemeriksaan Rp. 165.000,-
 - e. Pemeriksaan kepadatan lapangan per titik Rp. 5.000,-
 - f. Sondir tanah per titik Rp. 200.000,-
 - g. Pengambilan contoh per bahan Rp. 225.000,-
 - h. Pemeriksaan batuan per bahan Rp. 150.000,-
 - i. Pemeriksaan Kadar Aspal per bahan Rp.750.000,-
 - j. Pemeriksaan kubus beton per buah Rp. 4.000,-
 - k. Pemeriksaan beton (hamer test) persatu kali pemeriksaan Rp. 75.000,-
- (2) Besar biaya sewa peralatan laboratorium untuk satu hari adalah :
- a. Sewa hand boor perbuah perhari Rp. 15.000,-
 - b. Sewa slump test perbuah perhari Rp. 2.500,-
 - c. Sewa cetakan kubus 15 X 15 X 15 cm perbuah perhari Rp. 1.500,-
 - d. Sewa cetakan kubus 20 X 20 X 20 cm perbuah perhari Rp. 2.500,-

Pasal 6

- (1) Biaya jasa pemeriksaan laboratorium dan atau biaya sewa peralatan laboratorium sebagaimana dimaksud Pasal 5 disetor seluruhnya ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas.
- (2) Dengan persetujuan Kepala Daerah, biaya jasa pemeriksaan dan atau biaya sewa penggunaan peralatan laboratorium untuk proyek-proyek tertentu dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya.
- (3) Kepada Dinas diberikan dana Peningkatan Pelayanan sebesar 5% dari hasil pungutan yang disetor ke Kas Daerah.
- (4) Pelaksanaan alokasi peruntukan dana sebagaimana termaksud ayat (3) Pasal ini diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c dan Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya

3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

(3) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melakukan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 7 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- e Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- f Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- g Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 9

- (1) Dengan Surat Keputusan, Kepala Daerah dapat melimpahkan wewenangya kepada Dinas untuk mengeluarkan dan menandatangani Surat Keterangan hasil pemeriksaan dan atau Surat Perjanjian Sewa menyewa peralatan laboratorium.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini disebut juga “PERDA LABORATORIUM P.U.D”.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 13 Maret 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua,

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.342/SK.1475-huk/89 tanggal 5 Juli 1989

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

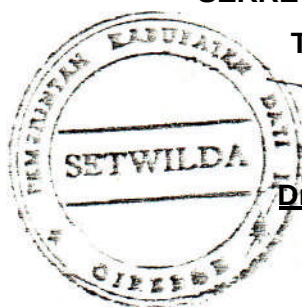
JAWA BARAT

YOGIE SM,

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tanggal 20 Juli 1989 No.8 Tahun 1989 Seri B

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II CIREBON



Drs. M.U.MANULLANG

NIP.010 055 642